

**PENYULUH AGAMA SEBAGAI KONSULTAN PERKAWINAN
(PERANAN PENYULUH AGAMA DI KUA KEMANTREN
TEGALREJO)**

SKRIPSI



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:
YUSUFA SIDARTA
NIM: 20103050105**

**PEMBIMBING:
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M. Ag, M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Peran penyuluh KUA dalam menjalankan tugasnya bukan hanya sebatas untuk membantu para penghulu dalam mencatat perkawinan namun peran penghulu dalam menjadi ujung tombak di kementerian Agama sangatlah berperan aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada menurut peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa KUA Kecamatan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu: pelaksanaan pengawasan, serta pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan layanan bimbingan manasik haji. Seperti halnya yang terjadi di KUA Kemantren Tegalrejo disana terdapat suatu program dalam meminimalisir potensi perceraian dengan metode konsultasi. Setiap masyarakat yang berkeinginan untuk bercerai, oleh pejabat setempat diharuskan untuk menempuh konsultasi terlebih dahulu di KUA Kemantren Tegal rejo guna mempertahankan rumah tangganya agar tidak melakukan perceraian. Yang mana keharusan yang diharuskanoleh pemerintah desa tidak terjadi di kelurahan lain seperti kelurahan Umbulharjo. Pemerintah Umbulharjo tidak mengharuskan warganya untuk berkonsultasi ke KUA terlebih dahulu beda halnya dengan PEMERINTAH KUA Tegalrejo. Dari fenomena tersebut penelitian ini membahas bagaimana implementasi konsultasi di KUA Kemantren Tegalrejo dan bagaimana keterlibatan dari penyuluh agama dalam menjadi pihak yang memberikan konsultasi dalam permasalahan keluarga yang ingin melakukan perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti serta dengan pola pikir deduktif maupun induktif, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif- sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal tatacara penyuluh agama dalam meminimalisir potensi perceraian di KUA Kemantren Tegalrejo.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa: KUA Kemantren Tegalrejo dalam hal memberikan konsultasi kepada klienya memiliki

beberapa tahapan yakni Pertama-tama dengan mendaftar ke bagian administrasi, kemudian pihak yang bersangkutan diarahkan untuk menemui penyuluh agama untuk melaksanakan konsultasi. Pelaksanaan konsultasi di KUA Kemantren Tegalrejo, dilakukan sebanyak satu sampai dua kali yang melibatkan antara pihak yang berperkara dan penyuluh KUA. Penyuluh KUA Kemantren Tegalrejo sangatlah berperan penting dalam meminimalisir potensi perceraian di kelurahan Tegalrejo. Sebulanya terdapat tiga sampai empat kasus yang menggunakan jasa konsultasi perceraian di KUA Kemantren Tegalrejo.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Peran, Kantor Urusan Agama Tegalrejo



ABSTRACT

The role of KUA extension workers in carrying out their duties is not only limited to assisting the heads in recording marriages, but the role of the head in spearheading the Ministry of Religious Affairs is very active. In accordance with existing regulations according to the regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 34 of 2016 concerning the organization and work procedures of the Sub-District Religious Affairs Office article 3 paragraph 1 states that the Sub-District KUA carries out several functions including: the implementation of supervision, as well as reporting marriage and referral, the preparation of statistics on services and guidance of the Islamic community, the management of documentation and management information systems of the sub-district KUA, Sakinah family guidance services, mosque guidance services, zakat and waqf guidance services, and Hajj management guidance services. As happened in KUA Kemantren Tegalrejo, there is a program to minimize the potential for divorce with the consultation method. Every community who wants to divorce, by local officials, is required to take consultation first at KUA Kemantren Tegal Rejo to maintain their household so as not to divorce. From this phenomenon, this study discusses how the implementation of consultation in KUA Kemantren Tegalrejo and how the involvement of religious extension workers in becoming parties who provide consultation in family problems that want to divorce.

This research is a field research with a direct review of the location under study and with a deductive and inductive mindset, this research is descriptive-analytic with a normative-sociological approach. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. In terms of religious extension procedures in minimizing the potential for divorce in KUA Kemantren Tegalrejo.

The results of this study are known that: KUA Kemantren Tegalrejo in terms of providing consultation to its clients has several stages, namely First of all by registering with the administration, then the party concerned is directed to meet religious extension workers to carry out consultations. The implementation of consultations at KUA Kemantren Tegalrejo, carried out one to two times involving litigants and KUA extension workers. Tegalrejo KUA Kemantren Extension Counselors play an important role in minimizing the potential for

divorce in Tegalrejo sub-district. A month there are three to four cases that use divorce consultation services at KUA Kemantren Tegalrejo. Extension workers are very competitive in performing their duties as conciliators when conducting consultations. Religious counselors also diligently broadcast in mosque pulpits and regular recitations to always understand the function of KUA.

Keywords: Religious Counsellor, Role, Office of Religious Affairs Of TegalRejo



HALAMAN PERSETUJUAN

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yusufa Sidarta

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu"alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusufa Sidarta
Nim : 20103050105
Judul : PENYULUH AGAMA SEBAGAI KONSULTAN PERKAWINAN
(PERANAN PENYULUH AGAMA DI KUA KEMANTREN
TEGALREJO)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu"alaikum Wr. WbW.

Yogyakarta, 15 MEI 2024



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. NIP:
19750326 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-537/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul :PENYULUH AGAMA SEBAGAI KONSULTAN PERKAWINAN (PERANAN
PENYULUH AGAMA DI KUA KEMANTREN TEGALREJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSUFA SIDARTA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050105
Telah diujikan pada : Senin, 20 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 665f1ae6911cf



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665a81d787d18f



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
SIGNED

Valid ID: 66602627a20fc



Yogyakarta, 20 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66626c026d3ca

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusufa Sidarta
NIM : 20103050105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "PENYULUH AGAMA SEBAGAI KONSULTAN PERKAWINAN(PERANAN PENYULUH AGAMA DI KUA KEMANTREN TEGALREJO)", adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Mei 2024 M


10000
METERAI TEMPEL
Dc75DALX168068064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yusufa Sidarta
NIM: 20103050105

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ša ^ʿ	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da

ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ز	Raʿ	R	er
ث	Zaʿ	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭaʿ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaʿ	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Faʿ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
هـ	Haʿ	H	Ha
ء	Hamzah	ʿ	Apostrof
ي	Yaʿ	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنَعَّاتٌ	Ditulis	<i>mutaʿaddidah</i>
مُنَعَّاتٌ	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>„illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةٌ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
---------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	---- َ َ ----	Fathah	Ditulis	a
2	---- ِ ِ ----	Kasrah	Ditulis	i
3	---- ُ ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif أَنْفَاحٌ	Ditulis	<i>ā istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْفَى	Ditulis	<i>ā unsā</i>

3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ĩ <i>karĩm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُودٌ	Ditulis	û <i>furûd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَاكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودٌ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِشْكْرَتِكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur''ān</i>
الْقِيَامِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

النِّسَاءِ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرِّسَالَةِ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل رأْي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل سنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma_arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul **“PENYULUH AGAMA SEBAGAI KONSULTAN PERKAWINAN (PERANAN PENYULUH AGAMA DI KUA KEMANTREN TEGALREJO)”** sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi kaumnya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ibu Siti muna Hayati, S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingan, sehingga bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Hukum Keluarga Islam dan juga telah tulus serta ikhlas membekali dan membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. semoga selalu sehat dan berkah selalu bapak, ketulusan, keikhlasan serta ilmu yang telah bapak berikan dalam proses pengerjaan skripsi ini, akan selalu penulis ingat sebagai jasa yang tak terlupakan dari bapak dan akan penulis jadikan motivasi untuk terus belajar dalam meningkatkan keilmuan.
6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan wawasan, dan pengalaman kepada penulis.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain.

Yogyakarta, 5 Mei 2024 M

Yusufa Sidarta NIM: 20103050105



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II.....	31
PERAN PENYULUH AGAMA DALAM KONSULTASI PERCERAIAN.....	31
A. Konsultasi Perceraian di Kantor Urusan Agama	31
B. Penyuluh Agama Sebagai Aparat Negara dalam bidang Sosial Agama.	49
C. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama di kantor Urusan Agama Menurut Aturan Perundang-Undangan.	51
D. Penyuluh Agama sebagai Penasehat Masyarakat dalam Bidang Agama Islam	62
E. Penyuluh Agama sebagai Konsultan Perceraian.....	66
BAB III	78
IMPLEMENTASI KONSULTASI PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KEMANTREN TEGALREJO.....	78

A. Kantor Urusan Agama Kemantren Tegalrejo Yogyakarta dan Penyuluh Agama di KUA Kemantren Tegalrejo.....	78
B. Konsultasi Perceraian di KUA Kemantren Tegalrejo	90
C. Proses Konsultasi Perceraian Dengan Penyuluh Agama di KUA Kemantren Tegalrejo.....	95
D. Keterlibatan Penyuluh Agama dalam Proses Konsultasi Perceraian di KUA Kemantren Tegalrejo	103
BAB IV	107
PERANAN PENYULUH AGAMA KUA KEMANTREN TEGALREJO DALAM MEMINIMALISIR POTENSI PERCERAIAN	107
A. Penyuluh Agama Sebagai Konsultan Perkawinan	107
B. Penyuluh Agama sebagai Mediator sengketa Perkawinan.....	110
BAB V.....	114
PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	i
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....	vii
Lampiran 3. Permohon Studi Pendahuluan.....	viii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Data Kelurahan dan Jumlah RT, RW	79
Tabel 0.2 Data Klien Konsultasi	94
Tabel 0.3 Faktor Pendukung dan faktor Penghambat	103
Tabel 0.4 Rata-rata pihak konsultasi setiap Bulanya	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi dari kantor urusan Agama bukan hanya sebagai pencatat perkawinan saja, menurut peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa KUA Kecamatan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu: pelaksanaan pengawasan, serta pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan layanan bimbingan manasik haji.¹ Uraian tersebut menunjukkan bahwa fungsi KUA sangatlah vital dalam hal

¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 ayat 1.

keagamaan. KUA menjadi ujung tombak dalam mengemban tugas dan fungsi keagamaan.

Dari tugas-tugas yang disebutkan, dapat dinyatakan bahwa tugas dan fungsi KUA bukan hanya sebagai pengawas dan pencatatan perkawinan, melainkan terdapat fungsi lain yakni pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab dari sebuah kantor urusan agama. Bimbingan keluarga sakinah biasanya diselenggarakan oleh BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) hal ini sesuai dengan surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-satunya lembaga yang bergerak di bidang penasehat perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian.² Namun di KUA Kemantren Tegalrejo penasehatan dalam pencegahan perkawinan dilakukan oleh penyuluh KUA sendiri hal ini senada dengan tugas dan fungsi dari KUA yaitu pelayanan keluarga sakinah.³

² Surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961

³ Hasil wawancara dengan penyuluh agama KUA Kemantren Tegalrejo Bersama Bapak Syamsul maarif di KUA Kemantren Tegal Rejo 12 September 2023

Tujuan dari Bimbingan keluarga sakinah yaitu untuk meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah dan menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual.⁴ Bimbingan keluarga sakinah bukan hanya dilakukan sebelum pernikahan saja namun, juga dilakukan setelah melakukan perkawinan. Merujuk pada peraturan menteri agama NO. 34 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi KUA, dan surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 tentang fungsi dari BP4 menjelaskan bahwa bimbingan keluarga sakinah bukan hanya ketika sebelum pernikahan melainkan juga ketika sebuah keluarga berkeinginan mengakhiri perkawinan guna mencegah perceraian. Maka disitulah fungsi dari KUA dan BP4 dalam menjalankan tugasnya.⁵

Pada praktiknya, penelitian yang telah meneliti tentang fungsi KUA maupun BP4 dalam bimbingan keluarga sakinah

⁴ Hasil Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009, Pasal 3 dan 5

⁵ Peraturan Menteri Agama NO. 34 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi KUA, dan surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961

memberikan penjelasan bahwa seseorang yang berkeinginan mengakhiri suatu pernikahan, pihak tersebut langsung datang ke KUA untuk meminta bantuan kepada penyuluh BP4 untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang sedang mereka hadapi.⁶ Penelitian yang lain juga menjelaskan bahwa pihak yang ingin mengakhiri suatu perkawinan diharuskan untuk melapor terlebih dahulu ke kepala desa. Di kantor desa kedua pasangan yang ingin melakukan perceraian tersebut akan di mediasi oleh kepala desa dan perangkat desa.⁷

Praktek Konsultasi dalam meminimalisir angka perceraian tidak dilakukan oleh seluruh KUA Kecamatan yang berada di Yogyakarta seperti yang peneliti dapatkan

⁶ Fans Hayatun Nufus, “Efektivitas Peran BP4 dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi COVID-19” (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima) (Skripsi) Universitas Islam Negeri Mataram: 2021 hlm.4

⁷ Afiidh Nurkholismajid, “Upaya Kepala Desa dalam Mencegah Perceraian di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Prespektif ‘URF Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Skripsi) hlm.5

data di KUA Umbulharjo dimana di Kecamatan Umbulharjo sendiri pemerintah setempat tidak mengharuskan pasangan yang ingin bercerai untuk mlapor terlebih dahulu ke kelurahan namun jika keluarga tersebut memerlukan penasehatan dari pihak KUA maka dengan terbuka pihak KUA memberikan konsultasi kepada pasangan yang membutuhkan konsultasi.⁸

Proses perceraian di Kemantren Tegalrejo daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan biasanya. Meskipun proses perceraian tidak ada aturan yang mengatur untuk melaporkan ke kelurahan terlebih dahulu, masyarakat Tegalrejo mempunyai prosedur tersendiri. Prosedur yang harus ditempuh oleh masyarakat Tegalrejo untuk mendapatkan surat pengantar dari kelurahan. Itu pun telah mendapatkan surat-surat pengantar dari RT, RW, dan Kelurahan. Namun lurah di wilayah Kemantren Tegalrejo memiliki prosedur tersendiri sebelum memberikan surat

⁸ Hasil wawancara dengan penyuluh agama KUA Kemantren Umbulharjo Bersama Bapak Saebani di KUA Kemantren Umbulharjo 4 Juni 2024

izinnya. Lurah tersebut mengarahkan agar masyarakat berkonsultasi terlebih dahulu kepada penyuluh agama KUA Kemantren tegalrejo. Setelah adanya proses konsultasi, barulah pihak yang berkeinginan untuk melakukan perceraian bisa mendapat surat pengantar dari kelurahan, sehingga dapat melanjutkan tahapan pengajuan gugatan ke pengadilan agama.

Penelitian ini berfokus tentang bagaimana prosedur konsultasi yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Tegalrejo. Pertama-tama dengan mendaftar ke bagian administrasi, kemudian pihak yang bersangkutan diarahkan untuk menemui penyuluh agama untuk melaksanakan konsultasi. Dalam melakukan konsultasi maupun mediasi ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh penyuluh agama diantaranya sebagai berikut.

- Mengisi Biodata para pihak yang berperkara
- Mengungkapkan keluh kesah dalam perkara keluarga yang dialami oleh para pihak.

- Memberikan nasehat kepada pihak yang berperkara dengan metode masalah mursalah.
- Menyimpulkan kesepakatan antara kedua pihak jika terjadi mediasi.
- Menjaga kerahasiaan konflik yang terjadi pada pihak yang berperkara.⁹

Pelaksanaan konsultasi di KUA Kemantren Tegalrejo, dilakukan sebanyak satu sampai dua kali yang melibatkan antara pihak yang berperkara dan penyuluh KUA. Proses tersebut dimulai dengan mengungkapkan keluhan kesah yang dialami oleh pihak yang berperkara dari awal perselisihan rumah tangga muncul. Kemudian ditanggapilah keluhan kesah tersebut oleh penyuluh agama dengan nasehat-nasehat dalam mempertahankan keluarga demi keutuhan rumah tangganya. Setelah melakukan prosesi konsultasi para pihak akan mendapatkan berita

⁹ Hasil wawancara dengan penyuluh agama KUA Kemantren Tegalrejo dengan penyuluh agama KUA Kemantren Tegalrejo Bersama Bapak Syamsul maarif di KUA Kemantren Tegal Rejo 12 September 2023

acara konsultasi. Surat tersebut dapat dijadikan bukti selesainya dilakukan konsultasi di KUA kemantren tegalrejo untuk mendapatkan surat dari kelurahan. Jika pihak yang berperkara tersebut ingin melanjutkan perkaranya ke pengadilan agama. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan konsultasi ini para pihak tidak dipungut biaya apapun atau gratis.

Proses mediasi di KUA Tegalrejo melalui berbagai tahapan yang melibatkan banyak peran dari penyuluh agama. Penyuluh agama memiliki peran vital dalam pelaksanaan konsultasi yaitu menjadi penasehat dan juga konsultan keluarga sakinah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis tentang bagaimana tahapan dan proses konsultasi dalam meminimalisir perceraian serta seperti bagaimana keterlibatan peran penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya sebagai konsultan dan penasehat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan dan proses konsultasi di KUA Kemantren Tegalrejo?
2. Bagaimana keterlibatan peran penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya sebagai penasehat?

C. Tujuan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Agar mengetahui implementasi proses konsultasi di KUA Kemantren Tegalrejo.
- b. Untuk mengetahui peran Penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya sebagai penasehat dalam perselisihan rumahtangga.

2. Manfaat penelitian.

- a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dan di harapkan mampu memberikan

gambaran teoritis mengenai implementasi penyuluh agama dalam meminimalisir potensi perceraian di masyarakat.

- b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan, referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa serta para praktisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan penyuluh agama, maupun BP4 dalam meminimalisir potensi perceraian di wilayahnya Khususnya KUA Kemantren Tegalrejo.

D. Telaah Pustaka

Karya yang membahas masalah peranan KUA dalam meminimalisir potensi perceraian yang dilakukan dengan objek KUA ialah, *Jamil Julkifli (2023)*, *Sukron Na'im (2014)*, *Fans Hayatun Nufus (2021)*, *Tarmizi (2020)*¹⁰ sedangkan yang meneliti

¹⁰ *Jamil Julkifli (Jurnal)* "Peran KUA Kecamatan Sulabesi Tengah Dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga STAI Babussalam sula,sananan Maluku Utara:2023 ; *Sukron Na'im (Skripsi)*"Upaya Penghulu Dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor)Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2014; *Fans Hayatun nufus (Skripsi)* "Efektivitas Peran BP4 Dalam meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima)Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2021; *Tarmidzi (Skripsi)*"Efektivitas Mediasi di Kantor Urusan Agama Dalam

menggunakan objek desa yaitu *Indah Fatawiyah (2020)*, *Afiidh Nurkholismajid (2023)*¹¹ dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai upaya dalam meminimalisir potensi perceraian sangatlah beraneka ragam baik yang dilakukan di KUA sendiri maupun di desa.

Karya yang telah membahas mengenai perananan KUA dalam meminimalisir angka perceraian, *Jamil Julkifli (2023)*, *Fans Hayatun Nufus (2021)*¹² sedangkan karya yang membahas masalah akan upaya KUA dalam meminimalisir perceraian *Sukron Na'im*

Meminimalisir Terjadinya Perceraian Dengan Metode Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta) Fakultas ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2020'

¹¹ Indah Fatawiyah (Skripsi) "Efektivitas Pengendalian Angka Perceraian di Kampung Sakinah (Studi di Desa Tanjungsekar, RW 05 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang) Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020.; Afiidh Nurkholismajid (Skripsi) "Upaya Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Ngancar Kecamatan Plasokan Kabupaten Magetan Plasokan Kabupaten Magetan Prespektif *urf*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Tahun 2023 "Tarmidzi (Skripsi) Efektivitas Mediasi di Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Dengan Metode Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta) Fakultas ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2020'

¹² Jamil Julkifli (*Jurnal*) Peran KUA Kecamatan Sulabesi Tengah Dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga; Efektivitas Peran BP4 Dalam meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima) STAI Babussalam sula, sananan Maluku Utara Tahun2023.

(2014) ¹³Serta karya yang membahas masalah proses mediasi dilakukan oleh *Tarmizi (2020)*.¹⁴ Adapun dari segi upaya yang dilakukan oleh desa dalam mencegah terjadinya perceraian yakni *Indah Fatawiyah (2020), Afiidh Nurkholismajid (2023)*¹⁵

Dari segi pendekatan sosiologi hukum karya yang membahas tentang peranan KUA dalam meminimalisir potensi perceraian¹⁶. Adapun cara yang di lakukan oleh KUA itu sendiri yakni dengan memberikan mediasi antara kedua pihak, secara berkelompok

¹³ Sukron Naim (Skripsi) Upaya Penghulu Dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor) Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

¹⁴Tarnidzi (Skripsi) “Efektivitas Mediasi di Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Dengan Metode Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta)” Fakultas ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2020’

¹⁵Indah Fatawiyah (Skripsi) “Efektivitas Pengendalian Angka Perceraian di Kampung Sakinah (Studi di Desa Tanjungsekar, RW 05 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang). Tarnidzi (Skripsi) “Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020; “Efektivitas Mediasi di Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Dengan Metode Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta) Fakultas ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2020’

¹⁶ Jamil Julkifli, (*Jurnal*) “Peran KUA Kecamatan Sulabesi Tengah Dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga STAI Babussalam sula, sananan Maluku Utara:2023; Indah Fatawiyah (*Skripsi*) “Efektivitas Pengendalian Angka Perceraian di Kampung Sakinah (Studi di Desa Tanjungsekar, RW 05 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang) Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020

maupun di lakukan secara sendiri-sendiri, melakukan penyuluhan, serta memberikan peningkatan kualitas terhadap pegawai KUA itu sendiri diharapkan agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Karya dengan pendekatan Normative telah membahas tentang upaya desa dalam meminimalisir potensi perceraian¹⁷. Karya dengan pendekatan ini membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam mencegah adanya perceraian serta tinjauan hukum islam terhadap pencegahan perceraian di desa. Adapun hasil dari pembahasan ini jika terdapat warga yang ingin bercerai maka di lakukanlah mediasi terlebih dahulu. Pihak yang melakukan mediator tersebut adalah kepala desanya sendiri. Sedangkan menurut hukum islam praktek memediasi seseorang yang akan bercerai yang di lakukan oleh kepala desa sebagai mediator tidak melanggar syariat Islam tidak menghalalkan yang haram dan mengugurkan yang wajib.

¹⁷ Afiidh Nurkholismajid, (Skripsi) "Upaya Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Ngancar Kecamatan Plasokan Kabupaten Magetan Plasokan Kabupaten Magetan Prespektif *urf* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Tahun 2023

Sedangkan karya yang menggunakan pendekatan secara yuridis telah membahas tentang efektifitas peran KUA dalam meminimalisir potensi perceraian¹⁸, adanya upaya ini adalah salah satu cara dalam menekan angka perceraian di masyarakat. Upaya ini masih tergolong labil karena adanya beberapa faktor penghambatnya yakni kurangnya terbukanya klien serta kurangnya fasilitas yang memadai sarana yang disediakan oleh KUA. Adapun faktor pendukungnya yakni keterbukaan antara kedua belah pihak adanya dukungan dari keluarga untuk melakukan perdamaian serta kesemangatan para mediator dalam menjalankan tugasnya.

Dari karya-karya yang ada, penelitian ini membahas tentang upaya KUA dalam meminimalisir potensi perceraian yang dilakukan oleh penyuluh agama dengan pendekatan yuridis. Oleh karena itu penting untuk membahas karya Tarmizi mahasiswa Fakultas Hukum

¹⁸ Fans Hayatun Nufus (Skripsi) ‘Efektivitas Peran BP4 Dalam meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima) Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2021. Tarmizi (Skripsi) ‘Efektivitas Mediasi di Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Dengan Metode Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta)’ Fakultas ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2020’

Universitas Islam Indonesia. Karya tersebut fokus membahas efektivitas dan analisis metode masalah mursalah. Hasil pembahasan menyebutkan bahwa adanya mediasi di KUA dikatakan belum efektif karena terdapat beberapa faktor hambatan yakni kurang terbukanya klien dengan mediator serta sikap acuh tak acuh dari masing-masing pihak serta faktor ekonomi yang mempengaruhi ketidak berhasilnya mediasi. Sedangkan analisis tentang masalah mursalah dinilai telah memenuhi persyaratan dalam pembentukan hukum dalam memediasi pasangan yang akan bercerai.

Perbedaan dengan karya Tarmizi, penelitian ini fokus pada pembahasan tentang bagaimana proses konsultasi di KUA Kemantren Tegalrejo akan membuat perceraian lebih terkendali serta bagaimana keterlibatan penyuluh agama dalam menjalankan tugas sebagai penasehat.

E. Kerangka Teori

Upaya konsultasi dalam meminimalisir potensi perceraian di KUA ialah serangkaian kegiatan pemecahan masalah dengan mengungkapkan isi suatu permasalahan yang terjadi di dalam

rumah tangga yang tidak bisa di kendalikan oleh para pasangan suami istri, yang melibatkan pihak ketiga dari KUA, pasangan yang datang ke KUA guna melakukan konsultasi akan melalui proses yakni pelayanan pendaftaran kasus, konsultasi permasalahan, serta mendapatkan berita acara konsultasi. Berita acara konsultasi tersebut bisa di gunakan untuk bukti telah melakukan konsultasi kepada desa jika akan melanjutkan tahapan perceraian ke tahap pengadilan. Fungsi dari kegiatan ini di harapkan dapat meminimalisir potensi perceraian di masyarakat¹⁹

Maka dari itu hal tersebut sejalan dengan adanya serangkaian dari kegiatan ini sejalan dengan tugas pokok KUA berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa KUA Kecamatan menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya: pelaksanaan pengawasan, serta pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik

¹⁹ Hasil wawancara dengan penyuluh agama KUA Kemantren Tegalrejo dengan penyuluh agama KUA Kemantren Tegalrejo Bersama Bapak Syamsul maarif di KUA Kemantren Tegal Rejo 12 September 2023

layanan dan bimbingan masyarakat islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan layanan bimbingan manasik haji. Dengan landasan undang-undang tersebut hal yang dilakukan oleh KUA sangatlah mengimplementasi adanya undang-undang pasal 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan²⁰

1. Teori Konsultasi Kurpius

Kurpius adalah seorang ahli dalam bidang konseling kurpius menyatakan dalam buku samuel T Glading, *konseling*, I bahwa konsultasi adalah hubungan sukarela antara penolong profesional dengan orang, kelompok, atau unit sosial yang membutuhkan pertolongan dimana konsultan memberikan bantuan kepada klien dalam mendefinisikan dan memecahkan

²⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 3 Ayat 1,

masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan atau masalah potensial dengan seorang klien atau sistem klien.²¹

Secara umum pendekatan konsultasi mempunyai karakteristik umum menurut Galesich, Kurpius, dan fuqua, Newman berikut ini:

- a. Konsultasi berdasarkan isi (didukung oleh pengenalan akan batang pengetahuan)
- b. Konsultasi berorientasi pada tujuan, memiliki maksud yang sering kali berhubungan dengan pekerjaan.
- c. Konsultasi di atur oleh peraturan variabel dan aturan dalam hubungan.
- d. Konsultasi beorientasi pada proses, meliputi pengumpulan data merekomendasikan solusi dan menawarkan dukungan.
- e. Konsultasi bersifat triadik (tiga pihak)
- f. Konsultasi berdasarkan pada edialogi, sistem nilai, dan etika.

²¹ Kurpiusdalam Samuel T Glading, konseling, (Jakarta Barat: PT Indeks, 2012), hlm. 324

Kurpius juga menerangkan bahwa konsultasi berorientasi sistem. Tujuannya untuk membantu mengubah aspek-aspek sistem, seperti struktur atau orangnya dan untuk mengubah atau menghambat ketertarikan terhadap proses konsultasi.²²

2. Perceraian

Perceraian mempunyai asal kalimat *cerai* atau pisah juga talak, kata talak bias diartikan juga sebagai cerai dengan imbuhan kata men, dalam kata talak mempunyai makna menceraikan.¹² Didalam Islam perceraian bukanlah suatu hal yang di larang namun perceraian ialah jalan terakhir apabila keluarga tersebut mengalami suatu hal yang tidak di inginkan. Secara yuridis perceraian sendiri diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. di dalamnya menjelaskan²³ bahwa putusan suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya

²² Samuel T Glading, konseling, (Jakarta Barat: PT Indeks, 2012), hal. 325-

²³ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 998.

kematian, perceraian dan putusan pengadilan²⁴

Dalam kompilasi Hukum Islam telah di terangkan pada pasal 117 (Intruksi Presiden No.1 Tahun 1990) Talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama memutuskan suatu perkawinan yang telah termaktub dalam pasal 129,130,131 yang menerangkan akan putusny suatu pernikahan.²⁵ Sebab seseorang melakukan perceraian memiliki banyak problematika seperti seorang suami tidak pernah memperhatikan kewajibanya kepada istri, tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, memperlakukan istri dengan kerasan atau adanya KDRT antara keduanya dan masih banyak problematika rumah tangga yang di alami setiap rumah tangga. Melirik dari fenomena tersebut islam membenarkan banyak masalah untuk menghancurkan suatu rumah tangga perceraian untuk memenuhi kebutuhan

²⁴ Linda Azizah (*Jurnal*)⁶ "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Raden Lampung". hlm.114

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 358

hidup meminimalisir kemudhorotan, bukan dalam masalah talak Islam memberikan pedoman diantaranya, ialah :

a. Islam mempersempit pintu perceraian .Hadist Nabi riwayat abu Dawud dan Ibnu Majjah mengajarkan “Hal-hal yang halal,yang paling mendatangkan murka adalah talak.”Di jelaskan dalam Al-qurtubi dalam kitab tafsir Ayat-Ayat Hukum mengutip hadis yang di riwayatkan oleh Ali bin Abi thalib yang mengajarkan “Kawinlah kamu,tetapi jangan suka talak sebab talak menggoncangkan Arsy”Dari Hadist tersebut menjelaskan akan bagaimana pentingnya menjaga perkawinan antara seorang suami dan istri. Sesungguhnya talak di bolehkan oleh Allah namun di benci Allah.²⁶

Dengan demikian maka islam benar-benar memberikan suatu keyakinan bahwa talak adalah suatu hal yang sangat di benci olehnya. Selayaknya dahulu seorang

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm70.

pasutri yang ingin melakukan perceraian maka haruslah berfikir matang-matang untuk melakukan perceraian karena bukan saja anak dan masing-masing pihak namun kebaikan atas pihak masing-masing

3. Program Konsultasi di KUA Kemantren Tegalrejo

Program Konsultasi di KUA Kemantren Tegalrejo adalah bentuk dari pengaplikasian Perma Nomor 34 Tahun 2016 tentang fungsi dari Kantor Urusan Agama. Program ini dilakukan karena marak terjadinya perceraian yang terjadi di kemantren Tegalrejo. Maka dengan maraknya kasus tersebut pemerintah KUA Kemantren Tegalrejo berinisiatif untuk mengharuskan pasangan yang akan mengahiri perkawinannya untuk berkonsultasi di Kantor Urusan Agama Kemantren Tegalrejo.²⁷

²⁷ Hasil wawancara dengan penyuluh agama KUA Kemantren Tegalrejo dengan penyuluh agama KUA Kemantren Tegalrejo Bersama Bapak Syamsul maarif di KUA Kemantren Tegal Rejo 12 September 2023

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan peninjauan langsung ke lokasi.²⁸ Peneliti berusaha untuk menggali Informasi secara langsung kepada Penyuluh Agama KUA Kemantren Tegalrejo dan melakukan Analisis terhadap Implementasi program Konsultasi dalam meminimalisir Perceraian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. *Deskriptif analitik* menurut sugiono yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan

²⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: kencana, Januari 2017) hlm. 53

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁹ Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan sampel dengan tempat penelitian KUA Kemantren Tegalrejo. dengan adanya konsultasi dalam meminimalisir potensi perceraian sehingga mampu menjawab pada pertanyaan yang ada pada rumusan masalah

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-sosiologis*. Pendekatan tersebut bermakna aktivitas menyusun proposal penelitian, maupun pada taraf penelitian (Melaporkan hasil penelitian)³⁰ Sehingga penelitian ini bersifat kualitatif, bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang suatu realitas tertentu dan Sehingga penelitian ini bersifat kualitatif, bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang suatu realitas tertentu dan fenomena yang terjadi. Maka dari itu pengalaman, pengamatan

²⁹ <https://www.google.com/search=pengertian+deskriptif-analitik.&oq=pengertian+deskriptif-analitik>.

³⁰ <https://www.google.com/search=pengertian+deskriptif-analitik.&oq=pengertian+deskriptif-analitik>.

lingkungan dan keadaan kongkrit harus dipastikan langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid. Dalam memperoleh data penulis meneliti di KUA Kemantren Tegalrejo.

4. Sumber Data

- a) Data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting. Menurut Husaeni Umar pengertian data primer ialah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama (sumber asli tidak melalui perantara), Baik dari individu maupun kelompok. Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi adalah Wawancara kepada narasumber atau informan terkait.³¹ Adapun data yang diperoleh dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian, seperti peraturan Menteri Agama Republik

³¹ *https://www.Pengertian data primer* “

search=pengertian+data+primer&sca_esv.com.id

Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- b) Data sekunder. Data sekunder menurut KBBI ialah data yang di peroleh seorang peneliti dengan tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan.³² Adapun data yang diperoleh dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian, seperti peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik pengambilan data menggunakan pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden yang dituju.³³ Dalam hal ini

³² *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm 121

³³ www”Pengertian wawancara” <http://opendata.bemkm.ugm.ac.id>

peneliti mendapatkan Informasi secara langsung yang bersumber dari pihak yang berkaitan sangat diperlukan untuk mengumpulkan data-data yang tepat, melalui interview ataupun komunikasi verbal dengan cara komunikasi langsung dengan responden secara mendalam, berdasarkan keyakinan pengalaman yang telah dirasakanya secara pribadi. Peneliti melakukan wawancara kepada Penyuluh agama KUA Kemantren Tegalrejo, Penghulu Agama KUA Kemantren Tegalrejo dan Para klien yang pernah melakukan mediasi di KUA Kemantren Tegalrejo.

b. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktifmetode ini berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit dan ditarik generalisasi -generalisasi yang memiliki sifat umum.³⁴ Dengan menyimpulkan hasil

³⁴ Sutrisno Hadi, Metodologi Researh II Cet. XVI, (Jogyakarta: Yayasan

wawancara dan dokumentasi yang diharapkan dapat mudah dipahami. Dalam hal ini analisis data induktif meneliti tentang hasil dari upaya mediasi di KUA Kemantren Tegalorejo yang kemudian dilihat implementasinya apa sajakah teknik para penghulu agama dalam memberikan konsultasi kepada pihak yang akan mengakhiri perkawinan, serta ditarik kesimpulan umum mengenai implementasi serta faktor pendukung dan penghambat yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip data atau juga termasuk buku-buku tentang pendapat, teori hukum dan lain-lain.³⁵

Dokumentasi mengumpulkan data-data dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan menggunakan foto, rekaman dan tandatangan Narasumber untuk membuktikan bahwa telah melakukan suatu penelitian. Untuk menunjang penelitian

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*

(Jakarta: Rieka cipta, 1991), 128

seperti arsip jumlah konsultasi setiap tahunnya yang dilakukan di KUA Kemantren Tegalrejo.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal sistematika pembahasan adalah deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi.³⁶ Maka, sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pada bab pertama terdapat Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan serta manfaat penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teori, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan, serta Daftar pustaka.

Bab Kedua, membahas tentang tinjauan umum, sebagai pengantar pengetahuan, membantu dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini dan pengembangan landasan teoritis mengenai Konsultasi di KUA kemantren Tegalrejo pada bahasan

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

bab ini berisi tentang Sejarah berdirinya BP4, konsultasi dalam Peraturan Perundang-undangan dan Penerapan konsultasi oleh BP4.

Bab Ketiga, berisi pemaparan data primer yang didapat dari hasil wawancara penulis kepada para responden yang meliputi: Profil KUA Kecamatan Tegalrejo, Penerapan konsultasi serta Peran Penghulu terhadap penanganan konsultasi di KUA Kemantren Tegalrejo

Bab Keempat, berisi analisis implementasi konsultasi di KUA Kecamatan tegalrejo, dengan pendekatan sosiologis-normatif serta tinjauan efektivitas hukum terhadap penyelesaian perkara melalui Konsultasi di KUA kemantren Tegalrejo.

Bab Kelima, bab terakhir atau bab kelima adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat membangun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, sebagai bentuk jawaban dari perumusan masalah yang ada serta menjadi objek penelitian ini, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan yang dapat sebagai berikut:

1. Bahwa KUA Kemantren Tegalrejo dalam hal memberikan konsultasi kepada kliennya memiliki beberapa tahapan yakni Pertama-tama dengan mendaftar ke bagian administrasi, kemudian pihak yang bersangkutan diarahkan untuk menemui penyuluh agama untuk melaksanakan konsultasi. Pelaksanaan konsultasi di KUA Kemantren Tegalrejo, dilakukan sebanyak satu sampai dua kali yang melibatkan antara pihak yang berperkara dan penyuluh KUA. Proses tersebut dimulai dengan mengungkapkan keluhan kesah yang dialami oleh pihak yang berperkara dari awal perselisihan rumah tangga muncul. Kemudian ditanggapilah keluhan kesah tersebut oleh penyuluh agama dengan nasehat-nasehat agama untuk mempertahankan

bahtera keutuhan rumah tangganya. Perlu diingat bahwa pelayanan konsultasi tersebut dilakukan secara gratis tanpa ada pungutan biaya apapun. Setelah selesainya konsultasi maka klien akan mendapatkan BAK atau Berita Acara Konsultasi yang selanjutnya di jadikan bukti ke kelurahan jika ingin melanjutkan ketahap perceraian di Pengadilan Agama.

2. Bahwa Penyuluh KUA Kemantren Tegalrejo sangatlah berperan penting dalam meminimalisir potensi perceraian di kelurahan Tegalrejo. Sebulanya terdapat tiga sampai empat kasus yang menggunakan jasa konsultasi perceraian di KUA Kemantren Tegalrejo. Penyuluh sangatlah kompetitif dalam melakukan tugasnya sebagai konseliator saat melakukan konsultasi. Penyuluh agama juga rajin menyiarkan di mimbar-mimbar masjid dan pengajian rutin untuk selalu memahami fungsi dari KUA sendiri yang bukan hanya sebagai tempat untuk mendaftarkan pernikahan namun peran dari KUA sangatlah besar dalam kehidupan masyarakat terutama dalam meminimalisir potensi perceraian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atau konklusi di atas, maka diperlukan saran, masukan atau kritik terhadap pelaksanaan konsultasi pelaksanaan penyuluh agama sebagai konsultan di KUA Kemantren tegalrejo agar menjadi lebih baik dan lebih berkembang kedepannya hal-hal yang disarankan tersebut ialah:

1. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses konsultasi di KUA Kemantren Tegalrejo. Untuk memperluas bidang keilmuaan, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengembangkan dari berbagai pendekatan dan prespektif, penelitian selanjutnya dapat terfokus kepada jumlah tingkat keberhasilan konsultasi maupun mediasi yang dilakukan oleh penyuluh KUA kemantren Tegalrejo. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan harapan dalam meminimalisir potensi perceraian.
2. Mengingat pentingnya peran penyuluh agama sebagai ujung tombak di kementerian agama, maka penting kiranya untuk meningkatkankualitas para penyuluh agama dalam memiliki

sertifikat mediator untuk menunjang akan keberhasilan dari konsultasi maupun mediasi yang di lakukan di KUA.

3. Untuk meningkatkan kinerja dari KUA sendiri perlu ditambah beberapa fasilitas yang memadai untuk kenyamanan dari para klien yang berkonsultasi di KUA Kemantren Tegalrejo. Serta menambah metode kunjungan rumah agar menambah metode yang digunakan untuk memberikan konsultasi kepada pihak yang ingin melakukan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Nash AL-QUR'AN dan Hadis

AL-QURAN

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995).

B. Peraturan Perundang-undangan

UU No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 ayat 1.

Surat keputusan (SK) Mentri Agama Nomor 85 Tahun 1961

Hasil Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009, Pasal 3 dan 5

C. BUKU

Departemen Agama RI, Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007),

Kurpiusdalam *Samuel T Glading, konseling,*

(Jakarta Barat: PT Indeks, 2012).

Lincoln Arsyad Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis,*

Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995.

Muqaddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan Hasil Munas BP4 ke XIV 2009

D. Karya Tulis Ilmiah dan Jurnal

Afiidh Nurkholismajid “Upaya Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Ngancar Kecamatan Plasokan Kabupaten Magetan Plasokan Kabupaten Magetan Prespektif *urf* Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta” (2023)

Anggita Vela:”peran penyuluh agama islam dalam memberikan pelayanan kerohanian masyarakat kecamatan punggur kabupaten lampung tengah di masa pandemi covid-19. *jurnal alwathan*. n, vol. 2 no. 02 juli – desember 2021.

Drs. Kgs. h.m. daud, m.h i. peranan dan fungsi penyuluh agama dalam pengembangan masyarakat islam *jurnal (widyaiswara madya bdk palembang)*. 2020.

Endang: “Peran penyuluh agama dalam kehidupan masyarakat marginal *jurnal najwa ainun nabilah*1, khaerunnisa tri darmaningrum21,2program studi bimbingan penyuluhan islam, universitas islam negeri kh. abdurrahman wahid pekalongan, jawa tengah, indonesia.” 2023.

Fahrul Shiddiq, strategi komunikasi penyuluh agama dalam mencegah angka perceraian di kecamatan lubuk raja kabupaten ogan komering ulu. *skripsi*. fakultas dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negeri raden intan lampung 1445 h / 2023.

Fans Hayatun Nufus” Efektivitas Peran BP4 Dalam meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten

- Bima)”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Mataram 2021
- Indah Fatawiyah “Efektivitas Pengendalian Angka Perceraian di Kampung Sakinah (Studi di Desa Tanjungsekar, RW 05 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang) Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negri Malang (2020)
- Jamil Julkifli, 'Peran KUA Kecamatan Sulabesi Tengah Dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga: Jurnal Al-Mizankajian Hukum dan Ekonomi Volume: 09 No. 1 Edisi Juni 2023
- Maslina Daulay, “Peran Organisasi Dakwah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan” *Jurnal Hikmah* 01 (2014).
- Rahmat Hidayat, peran penyuluh agama dalam kehidupan beragama guna meningkatkan keluarga sakinah (study kasus pada majelis ta'lim al-muhajirin sukarama ii bandar lampung), *jurnal* 2019
- Rohman dan Nugraha, peran penyuluh agama islam dalam membangun moderasi beragama berbasis literasi di era media baru 5.0 di kabupaten majalengka *Jurnal*:2017
- siska afrida:”peran penyuluh agama dalam mencegah perceraian di kua kecamatan beji depok, jawabarat. *skripsi* uin syarif hidayatullah jakarta 1433h/2022. hlm. 43
- Sukron Na'im:”Upaya Penghulu Dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor”Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014

Tarmizi “Efektivitas Mediasi di Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Dengan Metode Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta”. Universitas Islam Indonesia. 2020.

Triana mauludiyah peran penyuluh agama islam dalam meminimalisir perkawinan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah perspektif sosiologi hukum (studi kasus di kua kecamatan jenangan kabupaten ponorogo): *skripsi* hukum keluarga islam fakultas syariah institut agama islam negeri ponorogo 2023. Hlm.53.

E. Data Elektronik

¹“TUGAS KUA BUKAN HANYA PENCATAT NIKAH,”
<https://kemenagtuban.com/2021/03/19/htm,akses> 8 Maret 2021.

_____, Tugas, Pokok dan Fungsi, KUA
 KECAMATAN <https://www.KUA.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, accessed 19 Jul 2023.

_____, Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Tugas KUA
 Kecamatan, <http://jdih.mahkamahagung.go.id/>, accessed 2
 Aug 2023.

F. Lain-lain

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Wawancara dengan Bapak Syamsul Maarif, SAg., Penyuluh Agama KUA Kemantren Tegalrejo, interview, 15 Maret 2024.

Wawancara dengan Friska , “Pihak berperkara (Klien Konsultasi) di KUA Kemantren Tegalrejo”, interview, 29 Maret 2024.

Wawancara dengan Darti ., “Pihak berperkara (Klien Konsultasi) di KUA Kemantren Tegalrejo”, interview, 30 Maret 2024